



**BADAN KORRDINASI NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI
(BAKORNAS PBP)**

**KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA
BAKORNAS PBP
DENGAN
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

NOMOR :
NOMOR : .07.00.0107

**TENTANG
SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PENANGGULANGAN BENCANA**

Pada hari ini,, tanggal, bulan....., tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **SYAMSUL MA'ARIF**

Jabatan : Ketua Pelaksana Harian BAKORNAS PBP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAKORNAS PBP yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **H. DHARMA UDAYA NASUTION**

Jabatan : Ketua Umum RAPI Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) yang berkedudukan di Komplek Departemen Sosial, Gedung "D" Aneka Krida Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dasar dari masing-masing pihak yang memungkinkan diadakan kerjasama yang berkaitan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka penanggulangan bencana secara efektif dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Kerjasama ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bakornas PBP dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi melalui pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemanfaatan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan terpadu dalam kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pemanfaatan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia dalam penanggulangan bencana dan kedaruratan lainnya di seluruh wilayah Indonesia

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Komunikasi penanggulangan bencana, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan Posko Pusat Penanggulangan Bencana di BAKORNAS PBP, Jejaring/ Networking informasi dan komunikasi di Pusat dan di Daerah termasuk tenaga maupun kelengkapannya.
- b. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia.
- c. Menyiapkan format informasi kejadian bencana yang diperlukan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- e. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini sampai wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

PIHAK KEDUA

- a. Menyiapkan Sistem Jaringan Komunikasi dari lokasi kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan bencana di BAKORNAS PBP maupun SATKORLAK PBP dan SATLAK PBP.
- b. Menginformasikan setiap kejadian bencana yang terjadi di seluruh Indonesia ke Posko Pusat paling lambat dalam waktu 1 x 12 jam
- c. Menyampaikan informasi tentang perkembangan kejadian bencana ke Posko Pusat Penanggulangan Bencana di BAKORNAS PBP.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama.
- e. Melakukan sosialisasi kesepakatan kerjasama ini ke daerah, wilayah dan lokal.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 6

1. Untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama dibentuk suatu Tim Koordinasi yang terdiri dari wakil masing-masing pihak dibawah koordinasi Deputy Kerjasama dan Peran serta Masyarakat sebagai kordinator di BAKORNAS PBP dan Ketua Departemen Program Kerja dan Hubungan Antar Lembaga RAPI Pusat.
2. Tim Koordinasi bertugas melakukan rapat-rapat koordinasi, menyusun petunjuk teknis, dan lainnya yang diperlukan sebagai pelaksanaan kerjasama.

Pasal 7

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar sinergi dan saling mendukung.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara pos Bakornas PBP dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII LAIN - LAIN

Pasal 10

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Monitoring dan Evaluasi baik secara bersama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 11

Perselisihan mengenai perbedaan penafsiran dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 12

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA

PENGURUS RAPI PUSAT
KETUA UMUM,

H. DHARMA UDAYA NASUTION
JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007

PIHAK PERTAMA

KALAKHAR BAKORNAS PBP

SYAMSUL MA'ARIF

Nomor : .01.00.1206

Jakarta, 6 Desember 2006

Lamp. :

Perihal : Kerjasama Bakornas PBP-RAPI

Yth. Ketua Pelaksana Harian
BAKORNAS PBP
di

JAKARTA.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang komunikasi radio antar penduduk dan dalam pembinaan organisasi dan anggota selalu memotivasi anggota untuk peduli lingkungan dan membantu sesama terutama mereka yang terkena musibah bencana.

Peran aktif organisasi RAPI dalam penanggulangan bencana selama ini telah menciptakan jalinan kerjasama dengan berbagai instansi, departemen dan lembaga masyarakat antara lain dengan Bakornas PBP.

Setelah melalui konsultasi dan diskusi mendalam, dengan ini kami ajukan draft naskah Kesepakatan Kerjasama antar BAKORNAS PBP - RAPI untuk mendapatkan telaah lebih lanjut disertai harapan kiranya dapat direalisasikan dalam kesempatan pertama.

Selanjutnya kami laporkan bahwa untuk pementapan tindak lanjut kesepakatan kerjasama ini, perlu dukungan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Sentral Komunikasi, peralatan dan operator
2. Ruang data dan informasi
3. Ruang Rapat / Operation Room
4. Ruang / Lemari Perpustakaan
5. Ruang kerja dan peralatan kantor
6. Dukungan administrasi dan logistik

Atas perhatian serta kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**PENGURUS PUSAT
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

H. Dharma Udaya Nasution
JZ 09 BCQ / NIA. 09.05.00007

Sakti Siahaan
JZ 09 BCC / NIA. 09.04.00005